



KEPUTUSAN
YAYASAN AL HIDAYAH PRAPAK
NO: 004/SK.01/YAP.AH/VI/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PP AL HIDAYAH

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH PRAPAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas PPA I Hidayah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);



Y A S A N AL HIDAYAH PRAPAK
SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0008816.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 Mei 2019
PRAPAK, KRANGGAN, TEMANGGUNG

Alamat: Kompleks PP. Al-Hidayah Prapak, Kranggan, Temanggung 56271

Email: alhidayahprapak2@gmail.com

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **Inkubator Bisnis BLK Komunitas PP Al Hidayah**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **Inkubator Bisnis BLK Komunitas PP Al Hidayah** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
Nama : Almaksirun
Jabatan : Pimpinan BLK Komunitas PP Al Hidayah
- KETIGA** : Lembaga **Inkubator Bisnis BLK Komunitas PP Al Hidayah** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Y A S A N AL HIDAYAH PRAPAK
SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0008816.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 Mei 2019
PRAPAK, KRANGGAN, TEMANGGUNG

Alamat: Kompleks PP. Al-Hidayah Prapak, Kranggan, Temanggung 56271
Email: alhidayahprapak2@gmail.com

- KEEMPAT : **Inkubator Bisnis BLK Komunitas PP Al Hidayah** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan inkubasi **Inkubator Bisnis BLK Komunitas PP Al Hidayah** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- Produksi;
 - Pemasaran;
 - Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
 - Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
 - Pembiayaan; dan/atau
 - Teknologi dan desain
- KEENAM : **Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Juni 2024



KH. Muhamad Furqon